



PUTUSAN
Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN
Tempat lahir : Tanjung Morawa
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Morawa B No. 234 Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Buruh Pabrik
Pendidikan : STM

Terdakwa Ajeli Alias Eli Bin Alamudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY.

Dikembalikan kepada Dewi Risky;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum namun untuk bermain judi/dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 saksi AIPDA SUHERMAN, saksi BRIPKA ARIADI, saksi BRIPKA ANDRERIAS BANGUN, saksi BRIPKA SEPRIA RONALDI (Masing-masing Anggota Polri reskrimum pada Polda Sumut) mendapat informasi tentang adanya seseorang masuk permainan situs toto gelap online yang bekerja disalah satu perusahaan swasta di Jalan Pertahanan No.08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, lalu dilakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 wib para saksi petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY

Kemudian terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN mengakui bahwa awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> mendaftar melalui aplikasi Messenger facebook dengan menggunakan handphone terdakwa handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang terdakwa gunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n.DEWI RIZKY dan akun terdakwa terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian terdakwa masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain, yang hendak memasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php>, setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70, terdakwa menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan, namun pasangan pemain yang pasangang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) terdakwa pasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya terdakwa menerima upah/fee sebesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain atau pun terdakwa kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa, maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal Rp.50.000.-, selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakkan taruhan kepada terdakwa, maka pemain yang kena tebakkan menemui terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000,- terdakwa mendapat upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000,- apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000,- terdakwa mendapat upah Rp.50.000.- begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.

Adapun Jenis tebakkan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah: -----

- a.Tebakan Dua Angka . -----
- b.Tebakan Tiga Angka . -----
- c.Tebakan Empat Angka. -----

Dengan Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, dan jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka (2D) akan diterima sebesar Rp. 70.000 Untuk pasangan taruhan tiga angka (3D) akan diterima sebesar Rp.. 400.000,- Untuk pasangan taruhan empat angka (4D) akan diterima sebesar Rp.3.000.000 .-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHPidana.--

Subsida:

Bahwa ia terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili, "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 saksi AIPDA SUHERMAN, saksi BRIPKA ARIADI, saksi BRIPKA ANDRERIAS BANGUN, saksi BRIPKA SEPRIA RONALDI (Masing-masing Anggota Polri reskrimum pada Polda Sumut) mendapat informasi tentang adanya seseorang masuk permainan situs toto gelap online yang bekerja disalah satu perusahaan swasta di Jalan Pertahanan No.08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, lalu dilakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 wib para saksi petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec Patumbak Kab. Deli Serdang, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY

Kemudian terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN mengakui bahwa awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> mendaftar melalui aplikasi Messenger facebook dengan menggunakan handphone terdakwa handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang terdakwa gunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n.DEWI RIZKY dan akun terdakwa terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian terdakwa masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain, yang hendak memasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php>, setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70, terdakwa menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan, namun pasangan pemain yang pasang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) terdakwa pasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya terdakwa menerima upah/fee sebesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain atau pun terdakwa kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa, maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal Rp.50.000.-, selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakkan taruhan kepada terdakwa, maka pemain yang kena tebakkan menemui terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000,- terdakwa mendapat upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000,- apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000,- terdakwa mendapat upah Rp.50.000.- begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Adapun Jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah: -----

a.Tebakan Dua Angka . -----

b.Tebakan Tiga Angka . -----

c.Tebakan Empat Angka. -----

Dengan Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, dan jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka (2D) akan diterima sebesar Rp. 70.000 Untuk pasangan taruhan tiga angka (3D) akan diterima sebesar Rp.. 400.000,- Untuk pasangan taruhan empat angka (4D) akan diterima sebesar Rp.3.000.000 .-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/mentransmisikan dan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 saksi AIPDA SUHERMAN, saksi BRIPKA ARIADI, saksi BRIPKA ANDRERIAS BANGUN, saksi BRIPKA SEPRIA RONALDI (Masing-masing Anggota Polri reskrim pada Polda Sumut) mendapat informasi tentang adanya seseorang masuk permainan situs toto gelap online yang bekerja disalah satu perusahaan swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pertahanan No.08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, lalu dilakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 wib para saksi petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY

Kemudian terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN mengakui bahwa awalnya terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> mendaftar melalui aplikasi Messenger facebook dengan menggunakan handphone terdakwa handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang terdakwa gunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian terdakwa masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain, yang hendak memasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php>, setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70, terdakwa menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan, namun pasangan pemain yang pasang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) terdakwa pasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya terdakwa menerima upah/fee sebesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain atau pun terdakwa kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa, maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



minimal Rp.50.000.-, selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakan taruhan kepada terdakwa, maka pemain yang kena tebakan menemui terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakan hadiah diatas Rp.200.000,- terdakwa mendapat upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000,- apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000,- terdakwa mendapat upah Rp.50.000.- begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.

Adapun Jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah: -----

a.Tebakan Dua Angka . -----

b.Tebakan Tiga Angka . -----

c.Tebakan Empat Angka. -----

Dengan Uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, dan jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka (2D) akan diterima sebesar Rp. 70.000 Untuk pasangan taruhan tiga angka (3D) akan diterima sebesar Rp.. 400.000,- Untuk pasangan taruhan empat angka (4D) akan diterima sebesar Rp.3.000.000 .-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Penangkapan terhadap terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN yang melakukan tindak pidana perjudian online;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 wib disebuah warung di Jalan Pertahanan No.08, Desa Marindal satu, Kec.Patumbak, Kab.Deli Serdang - Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY.
- Bahwa jenis permainan game online yang dimainkan adalah jenis Toto gelap jenis Sidney (siang), Singapore (periode sore), judi Toto gelap Hongkong dan Carolina (periode malam) yang diadakan secara online.
- Bahwa terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai ianya ditangkap.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pemain Toto Gelap;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui Messenger facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang menggunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa yang terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



angka-angka tebakkan dari orang lain, misalnya adanya teman terdakwa mau pasang taruhan maka terdakwa pasang kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website:Magnum.com setiap terdakwa pasang taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70 saya menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan, namun pasangan pemain yang pasang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kemsudian dipasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya saya menerima upah/fee sebesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain (terdakwa) kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa akan bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal Rp.50.000 kemudian , selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakkan taruhan ke saya maka pemain yang kena tebakkan menemuinya ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000 terdakwa upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000 apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000 saya mendapat upah Rp.50.000 begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ANDERIAS BANGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Penangkapan terhadap terdakwa AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN yang melakukan tindak pidana perjudian online;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 wib disebuah warung di Jalan Pertahanan No.08, Desa Marindal satu, Kec.Patumbak, Kab.Deli Serdang - Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (slot sim 2) 866671056027502. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY.

- Bahwa jenis permainan game online yang dimainkan adalah jenis Toto gelap jenis Sidney (siang), Singapore (periode sore), judi Toto gelap Hongkong dan Carolina (periode malam) yang diadakan secara online.
- Bahwa terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai ianya ditangkap.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pemain Toto Gelap;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui Messenger facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang menggunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa yang terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain,misalnya adanya teman terdakwa mau pasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website:Magnum.com setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70 saya menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan,namunpasangan pemain yang pasangang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kemsudian dipasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya saya menerima upah/fee sebsesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain (terdakwa) kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa akan bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Rp.50.000 kemudian, selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakan taruhan ke saya maka pemain yang kena tebakan menemuinya ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakan hadiah diatas Rp.200.000 terdakwa upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000 apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000 saya mendapat upah Rp.50.000 begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 wib di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY;
- bahwa cara terdakwa bermain permainan tersebut berawal terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian perjudian website: Magnum.com dengan kode link:<http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui aplikasi Messenger facebook, kemudian saling mengirimkan antara pemain dengan situs dan rekening yang terdakwa gunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n.DEWI RIZKY dan akun terdakwa terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa, kemudian terdakwa masuk kesitus dengan pilihan toto gelap dan juga terdakwa menerima titipan angka-angka tebakan dari orang lain, yang hendak memasang taruhan maka terdakwa pasang kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website: Magnum.com dengan kode link:<http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php>, setiap terdakwa pasang taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70, terdakwa menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan, namun pasangan pemain yang pasang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) terdakwa pasang kesitus sebesar Rp 710



(tujuh ratus sepuluh rupiah). setiap pemain atau pun terdakwa mengenai angka yang di tebak, maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa bertambah, kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal Rp.50.000.-;

- selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakkan taruhan kepada terdakwa, maka pemain yang kena tebakkan menemui terdakwa ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000,- terdakwa mendapat upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000,- apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000,- terdakwa mendapat upah Rp.50.000.- begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.
- Bahwa untuk pasangan taruhan dua angka (2D) akan diterima sebesar Rp. 70.000 Untuk pasangan taruhan tiga angka (3D) akan diterima sebesar Rp.. 400.000,- Untuk pasangan taruhan empat angka (4D) akan diterima sebesar Rp.3.000.000 .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.10 wib di sebuah warung di Jalan Pertahanan No. 08 Desa Marindal Satu Kec Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502.- 1



(satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY;

- Bahwa benar terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai ianya ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui Messenger facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang menggunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa yang terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain,misalnya adanya teman terdakwa mau pasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website:Magnum.com setiap terdakwa pasangkan taruhan Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kemudian dipasangkan kesitus sebesar Rp 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) artinya saya menerima upah/fee sebesar Rp 290 (dua ratus sembilan puluh rupiah). setiap pemain (terdakwa) kena atau misalnya orang yang menitipkan angka tebakkan ke terdakwa maka agen situs mengirimkan hadiah kemenangan dan masuk secara otomatis dan saldo kredit (bet) terdakwa akan bertambah kemudian tarik hadiah kemenangan atau withdraw minimal Rp.50.000 kemudian , selanjutnya terdakwa menarik dalam bentuk uang tunai setelah itu terdakwa serahkan hadiah kemenangan tersebut kepada pemain yang menitipkan tebakkan taruhan ke saya maka pemain yang kena tebakkan menemuinya ditempat terdakwa bekerja dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000 terdakwa upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000 apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000 saya mendapat upah Rp.50.000 begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN, terdakwa dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelumnya saksi ARIANDI dan Saksi ANDERIAS BANGUN sebagai anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 wib disebuah warung di Jalan Pertahanan



No.08, Desa Marindal satu, Kec.Patumbak, Kab.Deli Serdang - Sumatera Utara, yang melakukan tindak pidana perjudian online dengan cara terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui Messenger facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang menggunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa yang terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain, misalnya adanya teman terdakwa mau pasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website:Magnum.com setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70 saya menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan,namunpasangan pemain yang pasangang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000 terdakwa upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000 apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000 saya mendapat upah Rp.50.000 begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur Tanpa mendapat izin telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi “

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa cara terdakwa mengadakan judi Toto gelap tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendaftar terlebih dahulu pada situs perjudian website: Magnum.com dengan kode link: <http://xn--magnumtogl-j7a.com/home.php> melalui Messenger facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502 yang terakses internet kemudian saling mengirimkan antara pemain dan agen situs dan rekening yang menggunakan adalah rekening bank BCA no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY dan akun terdakwa yang terdaftar disitus yaitu dengan kode Username Id : riski99 dan kode password Id : 5500aa kemudian masuk kesitus dengan pilihan toto gelap selanjutnya dengan permainan game yang menerima keuntungan menjanjikan apabila menang, kemudian terdakwa masuk kepermainan dan terdakwa juga menerima titipan angka-angka tebakkan dari orang lain, misalnya adanya teman terdakwa mau pasang taruhan maka terdakwa pasangkan kesitus sesuai jadwal yang sudah ditentukan website:Magnum.com setiap terdakwa pasangkan taruhan minimal taruhan Rp.100 maka terdakwa setorkan kesitus senilai Rp 70 saya menerima upah/fee sebesar 29 % atau setiap pasangan taruhan,namunpasangan pemain yang pasangang minimal Rp.1.000 atau Bet sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila pemain yang kena tebakkan hadiah diatas Rp.200.000 terdakwa upah berupa uang jasa terima kasih sebesar Rp.10.000 apabila hadiah kemenangan sebesar Rp.350.000 saya mendapat upah Rp.50.000 begitu juga jika hadiah kemenangan bertambah dua kali lipat maka terdakwa mendapat upah 2 kali lipat yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa karena pemenang yang keluar sebagai pemenang di putaran tersebut maka terdakwa tidak dapat ditentukan maka jelas permainan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan permainan untung-untungan sehingga dapat disebut sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ikut serta permainan judi telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b KUHP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY. yang telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AJELI Alias ELI Bin ALAMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis A16 warna Silver dengan sim card 082391264778 dengan IMEI (slot sim 1) 866671056027510 dan IMEI (slot sim 2) 866671056027502;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No.Reg.6019 0075 4705 9528.,no.rek: 7985313989 a.n. DEWI RIZKY;
 - Dikembalikan kepada Dewi Rizky;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 2054/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 27 Desember 2022, serta dihadiri oleh Farouk Fahrozi, S.H. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Dto.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Dto.

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)